

MINGGU, 22 SEPTEMBER 2019

Wijayanto:

KPK pun Dilumpuhkan

Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai berhasil lewat revisi Undang-undang KPK. Dan, surat persetujuan Presiden jadi awal bagi DPR merevisi undang-undang itu. Bagaimana nasib KPK kelak? Berikut perbincangan wartawan *Suara Merdeka* Y Hari Santoso dengan dosen ilmu politik dari Universitas Diponegoro, **Wijayanto PhD**.

Apa yang mendorong masyarakat sipil kembali bergerak "membela" KPK?

KPK adalah lembaga yang paling dipercaya publik. Permasalahannya, kenapa DPR hendak mengampunasi lembaga yang paling dipercaya ini? Kita melihat ada upaya pelemahan terhadap KPK yang sangat serius. Jauh lebih hebat daripada berbagai serangan pada masa sebelumnya. Jika pada masa lalu, terjadi kriminalisasi terhadap satu atau dua pemimpin KPK. Kini, KPK-lah yang hendak dilumpuhkan melalui revisi undang-undang yang cacat prosedur dan menyerang substansi yang sangat vital. Kita melihat revisi versi Presiden pada dasarnya sama secara substansi dengan DPR. Kita pun kembali mengkritik revisi ala Presiden itu.

Gerakan masif di kampus-kampus senyatanya tidak sesuai dengan harapan; revisi terus bergulir. Mengapa bisa terjadi?

Setidaknya ada beberapa faktor. Misalnya, rezim yang ada memang antikritik dan menutup telinga atas aspirasi publik. Ada ribuan dosen yang menolak revisi, tetapi sama sekali tidak dipedulikan. Gelombang demo mahasiswa juga diabaikan. Pemberitaan di media tentang demonstrasi itu juga dianggap angin lalu.

Untuk menghadapi hal itu, perlu gerakan dalam skala masif dan besar. Nah, sayang gerakan masyarakat sipil tidak solid dan terfragmentasi. Misalnya, gerakan akademisi nasional di kampus-kampus.

Memang ada 30-an universitas yang bergabung dan didukung oleh sekitar 3.000 dosen. Namun itu sebenarnya jumlah yang sedikit dibandingkan dengan total 300.000-an dosen di seluruh Indonesia. Artinya, gerakan itu tidak berhasil memobilisasi seuruh dosen di Indonesia. Di sisi lain, ada juga kalangan internal kampus yang prorevisi karena kedekatan dengan rezim.

Selebihnya, karena eksklusivitas gerakan. Gerakan akademisi nasional hanya berisi para dosen. Padahal, untuk menciptakan efek yang besar harus terhubung dengan massa rakyat. Dosen yang 3.000-an itu jauh lebih sedikit lagi dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang 190 juta. Itu bila kita hitung dari mereka yang punya hak memilih dalam pemilu. Selain jumlahnya sedikit, kami mudah dilumpuhkan pula.

Kenapa bisa begitu?

Sebagai contoh, ada kekuatan jahat prokoruptor yang meretas nomor telepon seluler para aktivis gerakan dosen. Selain itu teror lewat telepon bertubi-tubi dari nomor asing tak dikenal. Satu per satu para dosen mengundurkan diri dari aliansi karena khawatir diretas. Saya juga mengalami teror dan kemungkinan diretas.

Apa kekhawatiran terbesar masyarakat sipil atas beberapa poin revisi?

Dalam versi DPR yang kami khawatirkan, yakni revisi itu cacat prosedur karena tidak melalui dialog publik. Bahkan para pemimpin KPK tidak diajak bicara. Prosesnya melalui sidang paripurna, yang konon hanya berlangsung dalam 20 menit. DPR kemudian menyepakati pengusulan revisi UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang KPK. Lalu dalam tempo begitu singkat, Presiden menyetujui.

Protes kami pada mulanya adalah terhadap revisi versi DPR. Sebab, dalam dokumen draft RUU setebal 38 halaman itu, banyak sekali pasal ranjau yang berpotensi mengampunasi wewenang KPK. Amputasi itu terjadi dalam setidaknya empat hal pokok.

Apa saja?

Pertama, berdasar rancangan undang-

undang itu, pegiat KPK akan berubah status menjadi pegawai ASN yang kinerjanya berada di bawah perintah eksekutif (Pasal 1). Lebih jauh, KPK akan harus bertanggung jawab kepada Presiden, DPR, dan BPK (Pasal 7). Dengan kata lain, KPK akan jadi subordinat dari institusi yang diawasinya, yaitu eksekutif dan legislatif.

Kedua, dalam rancangan undang-undang itu KPK akan diawasi oleh dewan pengawas yang dibentuk DPR dan Presiden (Pasal 6, 10, 11, 37, dan 69). Dewan pengawas itu harus dimintai izin tertulis saat KPK hendak menyadap dan bila izin tidak diberikan selama 2 x 24 jam, penyadapan dibatalkan (Pasal 12). Dengan kata lain, wewenang penyadapan itu akan segera menjadi masa lalu.

Ketiga, KPK harus bekerja sama dengan institusi peradilan lain: kepolisian dan kejaksaan (Pasal 43 dan 45) dalam menyidik kasus korupsi. Pertanyaan kami, tidakkah dulu kita membentuk KPK justru karena tidak lagi percaya terhadap sistem peradilan yang sudah ada?

Keempat, KPK berwenang menghentikan penyidikan perkara korupsi yang tidak selesai proses penyidikan dan penuntutannya selama paling lama satu tahun (Pasal 40). Tidakkah itu benar-benar "penge-labuan"? Dengan pasal baru itu, kasus-kasus besar yang lebih dari setahun belum terungkap seperti BLBI, Century, KTP elektronik akan segera dimoratoriumkan. Kami melihat substansi revisi versi Presiden tak jauh beda.

Dengan revisi undang-undang itu, bagaimana melihat masa depan kinerja KPK?

Tak bisa diharapkan. KPK akan lemah, tak ubahnya lembaga penegak hukum biasa.

Apa yang mesti dilakukan masyarakat sipil setelah revisi ini?

Kami sedang merencanakan untuk mengajukan *judicial review*. Sambil terus bergerak menyuarakan kekecewaan, baik melalui berbagai forum seminar dan diskusi maupun dengan langsung turun ke jalan.

Pascapengesahan revisi, KPK kembali

menetapkan tersangka, bahkan kali ini pejabat setingkat menteri. Bagaimana masyarakat melihat hal itu?

Saya tidak optimistis. Sebab, dalam undang-undang baru kasus yang tidak selesai hanya dalam satu-dua tahun bisa dihentikan.

Benarkah KPK masih tetap tangguh untuk melawan kekuatan kejahatan kerah

putih yang seakan tak tersentuh?

Saya tidak yakin.

Lalu, cukupkah bertumpu pada wewenang KPK dalam usaha memberantas kejahatan rasuah?

Tidak cukup. Kita butuh Presiden dan DPR yang mendukung KPK untuk menjalankan wewenang. KPK perlu diperkuat. (28)

Wijayanto PhD



Pendidikan:

- S-1 Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro (Undip)
- S-2 Ilmu Politik Undip
- University of Wyoming, Amerika Serikat (Sandwich Program)
- S-3 Ilmu Politik Leiden University, Belanda

Pekerjaan:

- Dosen Ilmu Politik Undip
- Direktur Center for Media and Democracy LP3ES Jakarta.

(28)